



BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar APIP memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Maluku.

6. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
7. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada lembaga/instansi atau Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah:
  - a. Memberikan penegasan dan komitmen Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - b. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerjasama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
  - c. Menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - d. Menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
  - e. Merupakan acuan bagi Bupati dalam menilai kinerja Inspektorat Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN INSPEKTORAT DAERAH

### Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

## BAB IV NILAI-NILAI

### Pasal 4

Nilai-Nilai Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

- b. Profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh:
  - 1) Sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah.
  - 2) Pengetahuan (*knowledge*) yang luas.
  - 3) Ketrampilan (*skill*) yang tinggi.
- c. Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
- d. Independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sertamempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
- e. Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self-development*), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

## BAB V FUNGSI DAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH

### Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian.
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat.
  - d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup.
  - e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

## BAB VI TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

### Bagian Kesatu Tujuan

### Pasal 6

Tujuan Inspektorat Daerah yang ingin dicapai berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional.
- b. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan.
- c. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- d. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP.
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan Daerah.
- f. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

## Bagian Kedua Sasaran

### Pasal 7

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya pelaksanaan reguler dan pemeriksaan khusus tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan.
- c. Terciptanya aparatur pengasan yang profesional, mandiri dan berkualitas, baik *skill*, *knowledge* maupun *attitude*.
- d. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.
- e. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

## BAB VII RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

### Pasal 8

Untuk mencapai sasaran pengasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah mencakup:

- a. Audit/Pemeriksaan ketaatan secara berkala terhadap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Audit/Pemeriksaan Tematik terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Audit/Pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- d. Audit/Pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerinah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Audit Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- g. Audit Kinerja yang bertujuan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan lainnya.
- h. Audit Tujuan Tertentu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- i. Reviu terhadap Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- j. Evaluasi terhadap Rencana Strategi OPD, Renstra Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran OPD, Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah.
- k. Mengkoordinasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- l. Monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah.
- m. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain asistensi SPIP, pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, bimtek, asistensi, pendampingan dan sosialisasi.

## BAB VIII KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

### Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- b. Melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap OPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT.
- c. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi OPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- d. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar OPD dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang-tindih.
- g. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme.
- h. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lembaga lainnya.

## BAB IX TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

### Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalitas APIP.
- b. Menyusun dan melaksanakan PKPT berbasis risiko.
- c. Menerapkan kode etik dan standar audit berbasis risiko.
- d. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
- e. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumberdaya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
- f. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara objektif sesuai dengan standari audit dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- g. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan.
- h. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati dan menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X  
HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu  
Inspektorat Daerah dengan Auditi

Pasal 11

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi meliputi:
  - a. OPD.
  - b. BUMD.
  - c. Pemerintah Desa.
  - d. LKM.
  - e. BUMDes.
  - f. Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada Auditi setiap awal pemeriksaan.
  - b. Melakukan pengawasan terhadap Auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan Auditi.
  - c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat Auditi yang bertanggung jawab.
  - d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
  - e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
  - f. Melakukan pendampingan kepada Auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.
  - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan Auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
  - h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah kepada Auditi.
  - i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Kedua  
Inspektorat Daerah dengan  
Inspektorat Provinsi

Pasal 12

- Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi berupa:
- a. Melakukan koordinasi penyusunan PKPT.
  - b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
  - c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
  - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
  - f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Maluku.

Bagian Ketiga  
Inspektorat Daerah dengan  
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain

Pasal 13

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain berupa:

- a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan.
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Maluku.

Bagian Keempat  
Inspektorat Daerah dengan  
Kementerian Dalam Negeri

Pasal 14

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri berupa:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah.
- c. Melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima  
Inspektorat Daerah dengan Kementerian Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 15

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara.
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah.
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam  
Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal  
di Lingkungan Kementerian

Pasal 16

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian berupa:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.



- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- d. Melakukan *joint audit*.

Bagian Ketujuh  
Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas  
Keuangan dan Pembangunan

Pasal 17

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP.
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Maluku.
- f. Melakukan *joint audit*.
- g. Koordinasi tentang urusan pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan pelaksanaannya.

Bagian Kedelapan  
Inspektorat Daerah dengan  
Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 18

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- c. Mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau Auditi.
- d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau instansi/unit kerja.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kesembilan  
Inspektorat Daerah dengan  
Penegak Hukum

Pasal 19

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Penegak Hukum berupa:

- a. Melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.
- b. Memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.

BAB XI  
PENILAIAN BERKALA

Pasal 20

Penilaian berkala:

- a. Inspektur Kabupaten Maluku Tenggara secara berkala akan menilai tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang definisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala akan dikomunikasikan kepada Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 16.B Tahun 2015 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal            Februari 2019

|  
BUPATI MALUKU TENGGARA,

  
MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal            Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

  
MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR